



**PUTUSAN**  
Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Mtk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : Indra Bahari Alias Indra Alias lin Bin Ruslan (Alm);
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/19 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Diponegoro RT. 004 RW. 010, Kelurahan 12 Ulu II Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Agus Purnomo, SH; Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Dusun VI Pait Jaya RT. 003 RW. 001, Desa Belo Laut Kecamatan Muntok berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.Mtk tanggal 3 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Mtk tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Mtk tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA BAHARI als INDRA als IIN Bin RUSLAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"*** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun, denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH34NSOOK2K668698 dan Nomor Mesin : 4WH-345915;

***Dirampas Untuk Negara;***

  - 2 (dua) bungkus plastik strip bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold warna hitam;
  - 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP Black Center merk Nokia warna hitam dengan Nomor SIM CARD 082185992013;
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Rose Gold dengan Nomor SIM CARD 081366625669;

***Dirampas Untuk Dimusnahkan;***
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan mohon segera putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:



Bahwa ia Terdakwa **INDRA BAHARI als INDRA als IIN Bin RUSLAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di depan SDN 5 Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mentok, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat Terdakwa mendapat telepon dari Saksi **ANGGA PRATAMA WIDIANSYAH als ANGGA Bin MADIANTO** (Penuntutan Terpisah) dengan maksud untuk memesan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Saksi **ANGGA PRATAMA WIDIANSYAH als ANGGA Bin MADIANTO** meminta Terdakwa untuk bertemu di depan SDN 5 Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa kemudian menemui **SAK'UNI als KIYAI (DPO)** untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan Saksi **ANGGA PRATAMA WIDIANSYAH als ANGGA Bin MADIANTO** selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH34NSOOK2K668698 dan Nomor Mesin : 4WH-345915 Terdakwa pergi menemui Saksi **ANGGA PRATAMA WIDIANSYAH als ANGGA Bin MADIANTO** yang sudah menunggu Terdakwa di depan SDN 5 Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sesampainya di depan SDN 5, Terdakwa melihat ada orang yang mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa langsung membuang kotak rokok L.A Bold warna hitam dan setelah dibuka oleh Saksi **WIRA ARGATRIANSYAH Bin YULIUS ASRIL Saksi EKO ALDIAN PANE Bin ALI BASAR PANE** anggota kepolisian Sektor Kelapa, kotak rokok L.A Bold warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa untuk diproses menurut hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi **ANGGA PRATAMA WIDIANSYAH als ANGGA Bin MADIANTO** dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 165 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA menerangkan bahwa:

- Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine  $\pm$  120 ml, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 dan urine An. INDRA BAHARI als INDRA Bin RUSLAN (Alm) No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**. Berat netto keseluruhannya 0,5928 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik seberat 0,5486 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa **INDRA BAHARI als INDRA als IIN Bin RUSLAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di depan SDN 5 Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mentok, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat Terdakwa mendapat telepon dari Saksi ANGGA PRATAMA WIDIANSYAH als ANGGA Bin MADIANTO (Penuntutan Terpisah) dengan maksud untuk memesan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Saksi ANGGA PRATAMA WIDIANSYAH als ANGGA Bin MADIANTO meminta Terdakwa untuk bertemu di depan SDN 5 Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa kemudian menemui SAK'UNI als KIYAI (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan Saksi ANGGA PRATAMA WIDIANSYAH als ANGGA Bin MADIANTO selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH34NSOOK2K668698 dan Nomor Mesin : 4WH-345915 Terdakwa pergi menemui Saksi ANGGA PRATAMA WIDIANSYAH als ANGGA Bin MADIANTO yang sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Terdakwa di depan SDN 5 Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa sesampainya di depan SDN 5, Terdakwa melihat ada orang yang mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa langsung membuang kotak rokok L.A Bold warna hitam dan setelah dibuka oleh Saksi WIRA ARGATRIANSYAH Bin YULIUS ASRIL Saksi EKO ALDIAN PANE Bin ALI BASAR PANE anggota kepolisian Sektor Kelapa, kotak rokok L.A Bold warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa untuk diproses menurut hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. 165 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA menerangkan bahwa:
  - Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine  $\pm$  120 ml, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 dan urine An. INDRA BAHARI als INDRA Bin RUSLAN (Alm) No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**. Berat netto keseluruhannya 0,5928 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik seberat 0,5486 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wira Argatriansyah Bin Yulius Asril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Polsek Kelapa;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di di depan SDN 5 Dusun Rambat Desa Sekar Biru





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa bersama teman Saksi yang lain telah menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkoba;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan kasus dari tertangkapnya Saksi ANGGA PRATAMA WIDIANSYAH als ANGGA Bin MADIANTO;
- Bahwa Saksi ANGGA PRATAMA WIDIANSYAH als ANGGA Bin MADIANTO ditangkap dikarenakan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu didalam kotak rokok dunhill warna hitam;
- Bahwa narkoba tersebut didapatkan Saksi ANGGA PRATAMA WIDIANSYAH als ANGGA Bin MADIANTO dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 WIB Saksi menyuruh Saksi ANGGA PRATAMA WIDIANSYAH als ANGGA Bin MADIANTO untuk memesan sabu kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bertemu di depan SDN 5 Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan saat di depan SDN 5 Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa membuang bungkus dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastik bening yang berisikan butiran Kristal narkoba jenis sabu yang dimasukkan Terdakwa kedalam kotak rokok L.A Bold warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Eko Aldian Pane Bin Ali Basar Pane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polsek Kelapa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di di depan SDN 5 Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa bersama teman Saksi yang lain telah menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan kasus dari tertangkapnya Saksi ANGGA PRATAMA WIDIANSYAH als ANGGA Bin MADIANTO;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ANGGA PRATAMA WIDIANSYAH als ANGGA Bin MADIANTO ditangkap dikarenakan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu didalam kotak rokok dunhill warna hitam;
- Bahwa narkoba tersebut didapatkan Saksi ANGGA PRATAMA WIDIANSYAH als ANGGA Bin MADIANTO dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 WIB Saksi menyuruh Saksi ANGGA PRATAMA WIDIANSYAH als ANGGA Bin MADIANTO untuk memesan sabu kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bertemu di depan SDN 5 Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan saat di depan SDN 5 Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa membuang bungkus dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastik bening yang berisikan butiran Kristal narkoba jenis sabu yang dimasukkan Terdakwa kedalam kotak rokok L.A Bold warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. Kusnadi Alias Nadi Bin Bahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi saat ini adalah Ketua RT. 05 Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ditangkap Aparat Kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di di depan SDN 5 Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat karena diduga menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan ditemukan 2(dua) bungkus plastik bening yang berisikan butiran Kristal narkoba jenis sabu yang dimasukkan Terdakwa kedalam kotak rokok L.A Bold warna hitam yang terletak di atas batako gerbang sekolah SDN 5 Sekar Biru, 1(satu) unit HP NOKIA balck senter warna hitam dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Angga Pratama Widiensyah Alias Angga Bin Madianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 18.20 WIB bertempat di Simpang Tiga Masjid Daerah Desa Ranggi Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Saksi membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 3(tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri dan terakhir Saksi membeli dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 WIB dengan cara setelah memesan dari Terdakwa, Saksi menunggu Terdakwa di depan SDN 5 Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu kepada Saksi di depan SDN 5 Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

5. Herisandi Alias Heri Bin Haris Hanafi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 WIB bertempat dipondok kebun Dusun Rambat RT. 005 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi bersama dengan Saksi ANGGIE FAREZA als ANGGI Bin ISWAN dan Terdakwa ada mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa merupakan pengedar narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi diajak SAK'UNI als KIYAI (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang menyediakan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi yaitu SAK'UNI als KIYAI (DPO);
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa bertemu dengan SAK'UNI als KIYAI (DPO) di pondok kebun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menemui SAK'UNI als KIYAI (DPO) di pondok kebun tersebut;





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

6. Herisandi Alias Heri Bin Haris Hanafi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 WIB bertempat dipondok kebun Dusun Rambat RT. 005 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi bersama dengan Saksi HERISANDI als HERI Bin HARIS HANAFI (Alm) dan Terdakwa ada mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa merupakan pengedar narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi diajak oleh SAK'UNI als KIYAI (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang menyediakan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi yaitu SAK'UNI als KIYAI (DPO);
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa bertemu dengan SAK'UNI als KIYAI (DPO) di pondok kebun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menemui SAK'UNI als KIYAI (DPO) di pondok kebun tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan SDN 5 Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa telah ditangkap Aparat Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat akan mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu kepada Saksi ANGGA PRATAMA WIDIANSYAH als ANGGA Bin MADIANTO;
- Bahwa sebelumnya Saksi ANGGA PRATAMA WIDIANSYAH als ANGGA Bin MADIANTO memesan sabu sebanyak 1 jie, kemudian sebanyak ½ jie dan selanjutnya sebanyak 1 jie;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut kepada Saksi ANGGA PRATAMA WIDIANSYAH als ANGGA Bin MADIANTO dengan harga Rp1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan butiran Kristal narkoba jenis sabu yang dimasukkan Terdakwa kedalam kotak rokok L.A Bold warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa uang bensin Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kadang-kadang diberikan sabu secara gratis untuk dikonsumsi apabila Terdakwa mengambil sabu dari SAK'UNI als KIYAI (DPO);
- Bahwa Terdakwa kadang-kadang diberi uang Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari Saksi ANGGA PRATAMA WIDIANSYAH als ANGGA Bin MADIANTO saat sedang mengantar sabu pesanan Saksi ANGGA PRATAMA WIDIANSYAH als ANGGA Bin MADIANTO;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam tanpa Nomor Polisi untuk mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2(dua) bungkus plastik strip bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1(satu) buah kotak rokok LA Bold warna hitam;
- 1(satu) buah plastik kecil warna hitam;
- 1(satu) unit HP Black Center merk Nokia warna hitam dengan Nomor SIM CARD 082185992013;
- 1(satu) unit HP merk Xiaomi warna Rose Gold dengan Nomor SIM CARD 081366625669;
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH34NSOOK2K668698 dan Nomor Mesin 4WH-345915;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 165 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Nopember 2018 yang diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt., Kepala Balai Lab Narkoba BNN dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan Berita Acara tersebut diatas para saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan SDN 5 Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Terdakwa telah ditangkap Aparat Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat akan mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada Saksi ANGGA PRATAMA WIDIANSYAH als ANGGA Bin MADIANTO;
- Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba tersebut kepada Saksi ANGGA PRATAMA WIDIANSYAH als ANGGA Bin MADIANTO dengan harga Rp1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2(dua) bungkus plastik bening yang berisikan butiran Kristal narkoba jenis sabu yang dimasukkan Terdakwa kedalam kotak rokok L.A Bold warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam tanpa Nomor Polisi untuk mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas mereka sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa Indra Bahari Alias Indra Alias Iin Bin Ruslan (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;  
Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang atau diperuntukkan bagi sesuatu oleh peraturan perundang-undangan diijinkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan SDN 5 Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa telah ditangkap Aparat Kepolisian dan disita 2(dua) bungkus plastik bening yang berisikan butiran Kristal narkoba jenis sabu yang dimasukkan Terdakwa kedalam kotak rokok L.A Bold warna hitam, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 165 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Nopember 2018 yang diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt., Kepala Balai Lab Narkoba BNN dengan kesimpulan krisrtal warna putih tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk barang-barang dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak bebas dan harus mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang atau suatu peraturan perundang-undangan dibenarkan demi pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan atas barang dimaksud, Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pejabat dari yang berwenang dan juga tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa atas barang-barang dimaksud tidak mempunyai ijin yang sah dari Pejabat dari yang berwenang dan juga tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa dibenarkan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak dan atas barang-barang tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu: menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, fakta mana tidak disangkal Terdakwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya Terdakwa telah ditangkap Anggota Polisi dari Polsek Kelapa bersama-sama dengan barang-barang yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan ini karena diduga menjual kristal warna putih;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 165 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Nopember 2018 yang diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt., Kepala Balai Lab Narkoba BNN dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan dibenarkan Saksi Angga, kristal warna putih tersebut dijual Terdakwa dari Saksi Angga (Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah membeli Narkotika yang dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor Urut 61 termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pemidanaan tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa akan dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2(dua) bungkus plastik strip bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1(satu) buah kotak rokok LA Bold warna hitam, 1(satu) buah plastik kecil warna hitam, 1(satu) unit HP Black Center merk Nokia warna hitam dengan Nomor SIM CARD 082185992013, 1(satu) unit HP merk Xiaomi warna Rose Gold dengan Nomor SIM CARD 081366625669, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH34NSOOK2K668698 dan Nomor Mesin 4WH-345915 yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan fisik generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Indra Bahari Alias Indra Alias lin Bin Ruslan (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH34NSOOK2K668698 dan Nomor Mesin 4WH-345915;dirampas untuk Negara;
- 2(dua) bungkus plastik strip bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1(satu) buah kotak rokok LA Bold warna hitam;
- 1(satu) buah plastik kecil warna hitam;
- 1(satu) unit HP Black Center merk Nokia warna hitam dengan Nomor SIM CARD 082185992013;
- 1(satu) unit HP merk Xiaomi warna Rose Gold dengan Nomor SIM CARD 081366625669;
dirampas untuk dimusnahkan;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, oleh Golom Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H., dan Listyo Arif B, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif B, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)